



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan ...

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 2/PK.01/3217/2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas, sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat;

b. Tim ...

- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kabupaten Bandung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Bagian Anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
Ttd.
ADIE SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT
Kasubag Hukum,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bandung Barat

Nomor : 6 Tahun 2022

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung Barat Tahun
2022

Tanggal : 14 Maret 2022

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Adie Saputro	Ketua KPU	Ketua Tim Pengarah
2.	Muhammad Yuga Wira Praja A., S.Pd	Anggota KPU	Wakil Ketua Tim Pengarah
3.	Rovi'i, M.Hum.	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah
4.	Ripqi Ahmad Sulaeman, S.Sos.I.	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah
5.	Maman Resmana, S.E., M.M.	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Tam Tamasya, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua Tim Pelaksana
2.	Freni Satria Mulya, S.Sos., M.I.Kom.	Kasubag Program dan Data	Sekretaris Tim Pelaksana
3.	Denden Deni Hendri, S.E., M.A.P.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana
4.	Warna Gumilang, S.Sos.	Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota Tim Pelaksana
5.	Siti Nani Aisyah, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota Tim Pelaksana

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADIE SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kasubag Hukum,

